



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOUNGGEUN JANG anak dari JHANG YANG SU;
Tempat lahir : Seoul;
Umur/tanggal lahir : 51 (lima puluh satu) tahun/10 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Korea (south);
Agama : Budha;
Tempat tinggal : Perum Palm Hills, Jalan Palem Raya, Nomor 3, RT 01, RW 07, Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon atau Jalan Gunung Cermay (Komp. Damkar, Blok G, Nomor 3, Unit 302, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Cilegon);
Pekerjaan : Trading dan industri;
Pendidikan terakhir : -

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Endang Hadrian & Partners, berkantor di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2, Blok I, Nomor 5, BSD City, Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 71/SK.Huk/Pid/2024/PN Srg., tanggal 5 Februari 2024;

Bahwa karena Terdakwa tidak paham bahasa Indonesia, maka telah ditunjuk seorang juru bahasa bernama Faradilla Artantri Nur Zain dengan identitas lengkap terdapat dalam Berita Acara Persidangan, yang bersumpah di persidangan akan menerjemahkan dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya semuanya yang harus diterjemahkan dari bahasa Korea menjadi bahasa Indonesia demikian pula sebaliknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 93/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su bersalah telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *cheque* KEB Hana dengan Nomor Cek CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari KEB Hana Bank tertanggal 9 - 4 - 2021;dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor 003/DK-PJM/fab/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang pekerjaan Fabrikasi *Dust Casing* dan *Frame* antara PT Pematang Jaya Makmur dengan PT Daekyoung Plantec;
- Uang tunai sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah); dikembalikan kepada Saksi Mario Ferdi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Surat tanggal 28 Maret 2024, Nomor 051/Pledoi/EHP/III/24, yang pada pokoknya dengan semua dalil-dalil yang disampaikan akhirnya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su dari segala dakwaan dan seluruh tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya melepaskan Terdakwa Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);

3. Memulihkan nama baik Terdakwa Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su dalam harkat, martabat dan kedudukannya;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pandangan hukum dan pendapat lain, maka kami mohon diberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa sebagaimana terdapat dalam surat tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak seluruh pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam Surat Nomor 053/EHP/Duplik/IV/24, tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya dari pihak Terdakwa tetap pada pembelaan/pledoi dengan alasan dan permohonan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-2905/PDM/12/2023, tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su pada tanggal 9 April 2021 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Bank KEB Hana Bank Cabang Cilegon, Provinsi Banten, yang beralamat di Jalan Raya Serang - Cilegon, Ruko AI, Nomor 101 dan 102, Kedaleman, Cibeber, Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya kerja sama antara Saksi Mario Ferdi (PT Pematang Jaya Makmur) dengan perusahaan milik Terdakwa yaitu PT Daekyoung Plantec yaitu dengan Kontrak Kerja Nomor 003/DK-PJM/FAB/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020, yang dibuat antara PT Pematang Jaya Makmur dengan PT Daekyoung Plantec, isinya adalah PT Pematang Jaya Makmur selaku pelaksana pekerjaan, yang mana berdasarkan Kontrak

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja adalah membuat *dust casing* dan *frame* dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp1.954.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah), sementara PT Daekyoung Plantec bertugas atau berkewajiban sebagai pemberi pekerjaan pabrikasi *dust casing* dan *frame*;

- Bahwa dalam hal perjanjian pekerjaan tersebut, Terdakwa memberikan DP kepada PT Pematang Jaya Makmur sebesar 20% dari nilai kontrak, kemudian pembayaran akan dilakukan sesuai *progress* tiap bulannya, yang mana pembayaran tersebut dibayarkan kepada PT Pematang Jaya Makmur dari PT Daekyoung Plantec setelah dilakukan pengecekan dan inspeksi oleh kedua belah pihak dan pihak dari PT Daekyoung Plantec akan membayarkan hasil pekerjaan sesuai dengan *invoice* yang diterima maksimal 1 (satu) bulan setelah *invoice* diterima;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, PT Pematang Jaya mengirimkan beberapa *invoice* kepada Terdakwa, antara lain:
 1. *Invoice* pertama penagihan DP Nomor 009/inv-DAEKYOUNG/VII/2020, tanggal 6 Juli tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp390.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. *Invoice* kedua penagihan pekerjaan sesuai *progress* 20,17% Nomor 012/inv-DAEKYOUNG/VIII/2020, tanggal 3 Agustus tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp315.297.440,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh empat ratus empat puluh rupiah);
 3. *Invoice* ketiga penagihan pekerjaan sesuai *progress* 23,07% Nomor 037/inv-DAEKYOUNG/X/2020, tanggal 5 Oktober tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp45.958.080,00 (empat puluh lima juta rupiah sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
 4. *Invoice* keempat penagihan pekerjaan sesuai *progress* 38,94% Nomor 53/inv-DAEKYOUNG/XI/2020, tanggal 6 November tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp248.079.840,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 5. *Invoice* kelima penagihan pekerjaan sesuai *progress* 57,15 % Nomor 60/inv-DAEKYOUNG/XII/2020, tanggal 2 Desember tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp284.658.720,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 6. *Invoice* keenam penagihan pekerjaan sesuai *progress* 72,5% Nomor 62/PJM-DAEKYOUNG/II/2021, tanggal 4 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp239.951.200,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 7. *Invoice* ketujuh penagihan pekerjaan sesuai *progress* 87,5% Nomor 53/pjm-DAEKYOUNG/II/2021, tanggal 3 Februari tahun 2021, dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp234.480.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

8. *Invoice* kedelapan penagihan pekerjaan sesuai *progress* 97,59% Nomor 53a/PJM-DAEKYEONG/II/21, tanggal 3 Februari 2021, dengan nilai sebesar Rp157.726.880,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
9. *Invoice* kesembilan penagihan pekerjaan sesuai *progress* 100% Nomor 63/PJM-DAEKYOUNG/II/2021, tanggal 13 Maret 2021, nilai sebesar Rp37.047.840,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa terhadap *invoice* yang masih dalam penagihan yaitu *invoice* ke-6 (enam) sampai dengan ke-8 (delapan) kemudian Mr. Jang memberikan *cheque* dengan jenis *cheque* atas nama yaitu 1 (satu) lembar *Cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, tanggal 6 April 2021, atas nama PT Daekyeoung Plantec;
- Selanjutnya saat Saksi Mario Ferdi mendapatkan *cheque* tersebut pada tanggal 9 April 2021, Saksi Mario Ferdi mendatangi Kantor KEB Hana Bank yang berkedudukan di Cilegon untuk tujuan mencairkan *cheque*. Sesampainya di Kantor Bank, Saksi Mario Ferdi bawa *cheque* tersebut ke bagian *teller* dan diterima oleh *teller* Bank KEB Hana, namun *cheque* yang dibawa ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi;
- Bahwa mengetahui *cheque* yang dibawa tidak cukup saldo, Saksi Mario Ferdi langsung datang ke kantor PT Daekyeoung Plantec dan menemui Terdakwa untuk mengklarifikasi bahwa *cheque* tersebut tidak ada saldonya, namun tidak ada respon dari Terdakwa, selanjutnya dikarenakan tidak adanya keputusan yang jelas, sehingga Saksi Mario Ferdi melaporkan kejadian atas *cheque* kosong yang diberikan oleh Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan terhadapnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan sudah Saksi baca terlebih dahulu dan Saksi setuju dengan isinya. Setelah itu, Saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan maupun penekanan yang dilakukan Penyidik terhadap Saksi pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini yaitu tentang awalnya ada hubungan kerja sama Saksi sebagai Direktur PT Pematang Jaya Makmur dengan PT Daekyong Plantec yang Direkturnya adalah Terdakwa;
- Bahwa kerja sama antara PT Daekyoung Plantec dengan PT Pematang Jaya Makmur adalah di bidang Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project*, yang mana bahan-bahannya dari perusahaan Terdakwa, lalu diolah oleh perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi pada tanggal 22 Maret 2021 melakukan penagihan kepada perusahaan PT Daekyong Plantec terkait pekerjaan Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* yang belum dibayar, lalu saat itu Saksi meminta pembayarannya dan Terdakwa lalu menyerahkan *cheque* dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi dengan tanggal pencairan 6 April 2021, kemudian pada saat akan Saksi cairkan di tanggal 9 April 2021, pihak KEB Hana Bank menolak dengan alasan *cheque* tersebut dananya tidak mencukupi, sedangkan saat Saksi diberikan *cheque* tersebut, Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata: "*Checking ya, checking ya*";
- Bahwa ada sekitar ± 8 (delapan) *invoice* yang keluar terkait Kontrak Kerja Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project*. Sebagian ada yang sudah dibayarkan dan ada yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pembayaran *invoice* (tagihan) tersebut maksimal 1 (satu) bulan setelah *invoice* keluar harus sudah dibayar, tetapi dalam kenyataan, dalam hal ini selalu ada keterlambatan pembayaran;
- Bahwa Saksi yang melakukan penagihan *invoice* tersebut langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa dari *cheque* dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah Saksi lakukan penagihan berulang kali kepada Terdakwa, tetapi uang tersebut belum juga masuk ke rekening perusahaan Saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan *cheque* dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa mengatakan uang tersebut ada, dan dicek tersebut tertera tanggal pencairan 6 April 2021,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lakukan pencairan ke bank tanggal 9 April 2021;

- Bahwa setelah bank menolak pencairan *cheque* tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa *cheque* tersebut kosong, lalu Terdakwa mengatakan bahwa memang uang tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi tahu ada uang yang masuk ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tetapi saat itu Terdakwa tidak memberikan penjelasan uang tersebut uang apa;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa bundel Perjanjian Kontrak Nomor 003/DK-PJM/fab/VII/2020;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat barang bukti *cheque* tanggal 6 April 2021 dan *invoice-invoice* pembayaran;
- Bahwa untuk *cheque* tanggal 6 April 2021 dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani Terdakwa di depan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, nilai kontrak tersebut Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), yang sudah dibayarkan sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), jadi sisanya yang belum dibayar sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa *cheque* tertanggal 6 April 2021 tersebut ditandatangani Terdakwa di kantor Terdakwa;
- Bahwa *cheque* tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa sebelum Saksi mencairkan *cheque* tersebut, tidak ada staf admin kantor Terdakwa memberitahu supaya *cheque* tidak dicairkan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang masuk ke rekening perusahaan Saksi tanggal 20 april 2021, tanggal 22 april 2021, tanggal 10 Juni 2021 dan tanggal 30 september 2021 dengan total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tetapi Saksi tidak tahu itu uang untuk apa dan Terdakwa tidak pernah mengkonfirmasi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Dwi Lestari yang merupakan staf admin perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Dwi Lestari tidak pernah mengkonfirmasi perihal uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang masuk bertahap tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada uang masuk lagi ke rekening perusahaan Saksi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka, tetapi Saksi tidak diberi tahu uang tersebut untuk apa;
- Bahwa benar kuitansi/bukti transfer sejumlah uang dengan total

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) semua masuk ke rekening perusahaan Saksi;

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penyidik setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi tahu bahwa uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa tidak ada paksaan Saksi kepada Terdakwa saat penagihan sisa pembayaran, karena pada saat penagihan, Saksi berada di kantor Terdakwa yang mana saat itu ada juga karyawan Terdakwa;
- Bahwa selama kerja sama ini, pembayaran *invoice* dengan cara transfer;
- Bahwa Saksi saat itu menagih kepada Terdakwa meminta jaminan apa yang bisa Saksi pegang, lalu Terdakwa memberikan *cheque* tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu staf Saksi agar *cheque* tersebut tidak dicairkan pada tanggal 6 April 2021;
- Bahwa dalam setiap pembayaran *invoice*/tagihan, tidak melampirkan faktur pajak, karena dalam perjanjian tidak seperti itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tentang rencana perdamaian dan tata cara perdamaian, tetapi untuk perdamaian tersebut tidak pernah berbicara nominal sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal surat perdamaian kapan dibuat, karena terhadap surat tersebut hanya dapat informasi dari ayah Saksi;
- Bahwa yang ayah Saksi katakan mengenai surat perdamaian tersebut, setahu Saksi di luar perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi, surat rencana perdamaian dan tata cara perdamaian tersebut ada setelah ada kasus ini;
- Bahwa Saksi tidak ikut bertanda tangan di dalam surat rencana perdamaian tersebut, karena permintaan mediator, Saksi diminta tidak ikut campur di dalam surat tersebut;
- Bahwa *cheque* tersebut dibuat untuk pembayaran pekerjaan kontrak senilai Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan untuk pembayaran sisa pekerjaan yang belum dibayar;
- Bahwa *cheque* tersebut setahu Saksi merupakan salah satu cara terdakwa melunasi sisa pembayaran tagihan dari Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan pada keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mengeluarkan *cheque* tersebut karena Saksi meminta jaminan supaya dibayar tagihannya,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menerangkan bahwa pembayaran secara transfer sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagai pengganti *cheque* yang kosong sebelumnya, Terdakwa menerangkan bahwa nilai kontrak perjanjian sudah dibayar semua dan Terdakwa juga menerangkan bahwa surat rencana perdamaian senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut ada kaitannya dengan kasus ini. Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ismi Maulani binti Edi Suhedi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi antara Terdakwa dengan Saksi tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan sudah Saksi baca terlebih dahulu dan Saksi setuju dengan isinya. Setelah itu, Saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan maupun penekanan yang dilakukan Penyidik terhadap Saksi pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu mengenai dugaan tindak pidana penipuan, di mana yang menjadi korban adalah perusahaan tempat Saksi bekerja, yaitu PT Pematang Jaya Makmur;
- Bahwa di PT Pematang Jaya Makmur, Saksi bekerja di bagian *accounting* dengan tugas untuk mengurus keuangan kantor beserta *invoice* uang masuk dan keluar PT Pematang Jaya Makmur dan Saksi bertanggung jawab kepada atasan Saksi, yakni Direktur PT Pematang Jaya Makmur yang bernama Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;
- Bahwa ada kerja sama antara Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dengan Terdakwa di bidang Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* dan setahu Saksi ada kontrak kerja atau perjanjiannya;
- Bahwa nilai kontrak kerja sama tersebut \pm Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam kerja sama tersebut, setahu Saksi pekerjaan yang dilakukan sudah dibayar;
- Bahwa yang jadi masalah dalam perkara ini setahu Saksi, yaitu Terdakwa melakukan keterlambatan pembayaran pekerjaan kontrak tersebut;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terhadap keterlambatan pembayaran tersebut tetap dibayarkan oleh Terdakwa, tetapi seingat Saksi masih ada sekitar 3 (tiga) *invoice*/tagihan kepada Terdakwa yang belum dibayar;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan Bahwa Terdakwa memberikan *cheque* kosong kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;
- Bahwa saat itu Saksi diberitahu oleh Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan sepulang Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dari bank untuk mencairkan *cheque* tersebut dan ternyata *cheque* tersebut kosong;
- Bahwa *cheque* yang diberitahukan oleh Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan tersebut adalah benar yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan *invoice* yang Saksi buat sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dari barang-barang bukti *invoice*/tagihan tersebut, Saksi lupa mana saja yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa kontrak antara perusahaan Terdakwa dengan perusahaan Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan adalah untuk pekerjaan Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project*;
- Bahwa setahu Saksi, kontrak tersebut pekerjaannya sudah selesai;
- Bahwa dari kontrak tersebut, masih ada yang belum dibayar Terdakwa sekira Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu tata cara pembayaran kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemberian *cheque* dari Terdakwa kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan ada kaitannya dengan pekerjaan kontrak atau tidak. Saksi hanya diberi tahu oleh Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan bahwa Terdakwa memberikan *cheque* kosong;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat *cheque* tersebut saat di kantor diperlihatkan oleh Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dan Saksi diberitahu Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan setelah ada penolakan pencairan *cheque* tersebut dari pihak bank;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa memberikan *cheque*. Biasanya pembayaran melalui transfer;
- Bahwa Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan *cheque* dapat dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada admin perusahaan Terdakwa mengenai *cheque* tersebut, yakni kepada Dwi yang merupakan admin PT Daekyoung Plantec (perusahaan Terdakwa), di mana Dwi mengatakan bahwa nanti akan dikonfirmasi lagi, lalu seterusnya belum mengkonfirmasi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke Saksi;

- Bahwa Saksi menjadi staf *accounting* di PT Pematang Jaya Makmur sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dwi Lestari yang merupakan staf admin perusahaan Terdakwa, sebab setelah adanya *invoice*, Dwi selalu mengkonfirmasi ke Saksi;
- Biasanya Dwi selalu konfirmasi setelah ada transfer pembayaran *invoice* dari Saksi;
- Bahwa setiap ada pembayaran ke PT Pematang Jaya Makmur, Dwi Lestari selalu konfirmasi berapa pun uang masuk ke rekening PT Pematang Jaya Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang masuk ke perusahaan terhadap *invoice* tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa *invoice*/tagihan yang belum dibayarkan dari kontrak kerja sama tersebut, tetapi Saksi lupa nilai nominal yang belum dibayarkan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Dwi Lestari mengatakan bahwa kontrak tersebut sudah dibayarkan semua;
- Bahwa Dwi Lestari belum mengkonfirmasi ke Saksi supaya *cheque* tersebut tidak dicairkan;
- Bahwa Akirno pernah cerita mengenai *cheque* tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan faktur pajak atas pembayaran kontrak tersebut jika pihak PT Daekyoung Plantec sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan PT Daekyoung Plantec kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terhadap faktur yang diberikan PT Pematang Jaya Makmur;
- Bahwa Saksi tahu adanya pembayaran *down payment* atau uang muka kontrak sebesar 20% dari total nilai kontrak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Dwi Sulastri binti Parno, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan sudah Saksi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baca terlebih dahulu dan Saksi setuju dengan isinya. Setelah itu, Saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan di dalamnya;

- Bahwa tidak ada pemaksaan maupun penekanan yang dilakukan Penyidik terhadap Saksi pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat *cheque* tertanggal 6 April 2021, Surat Penolakan Bank, Surat Perjanjian dan *invoice* bukti pengiriman uang yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat barang bukti tersebut di kantor Saksi, yaitu PT Daekyoung Plantec;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf admin di perusahaan Terdakwa (PT Daekyoung Plantec);
- Bahwa Saksi yang membuat *cheque* tersebut, lalu Saksi menulis tanggal pencairan di tanggal 6 April 2021, tetapi *cheque* tersebut Saksi buat tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Maret 2021, Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dan Iwan datang ke kantor Terdakwa (PT Daekyoung Plantec) menagih pembayaran kontrak kerja sama Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* dengan nilai kontrak \pm Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa PT Daekyoung Plantec yang memberikan pekerjaan Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* tersebut kepada perusahaan Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan, yaitu PT Pematang Jaya Makmur, sedangkan PT Daekyoung Plantec mendapat pekerjaan dari PT Hyundai;
- Bahwa sebelum Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan datang ke kantor Terdakwa, sebelumnya memang sudah ada *invoice* penagihan dari PT Pematang Jaya Makmur;
- Bahwa tidak seperti biasanya Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan datang menagih, karena biasanya penagihan/*invoice* dibayar dengan cara ditransfer ke rekening PT Pematang Jaya Makmur;
- Bahwa sebelum Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan datang menagih, sebelumnya ada sekitar 5 (lima) *invoice* tagihan, sedangkan Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan datang untuk tagihan *invoice* yang ke-5;
- Bahwa tenggang waktu pembayaran *invoice* maksimal 1 (satu) bulan sejak keluar *invoice* tagihan;
- Bahwa Saksi lupa berapa nilai tagihan yang diminta Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan waktu datang ke kantor Terdakwa;
- Bahwa perusahaan Terdakwa belum membayar tagihan PT Pematang Jaya Makmur karena dananya belum ada dari PT Hyundai;
- Bahwa saat Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan datang menagih, hal tersebut

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang sudah waktunya harus dibayar, karena memang ada keterlambatan pembayaran dari PT Daekyoung Plantec;

- Bahwa Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan datang menagih pada tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa baru kali ini Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan datang menagih;
- Bahwa saat Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan datang menagih, Terdakwa mengatakan bahwa dananya belum cukup, waktu itu posisi Terdakwa dan Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan ada di depan meja Saksi;
- Bahwa setelah itu Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan meminta jaminan berupa *cheque*, tetapi Terdakwa tidak mau memberikan karena dananya belum cukup, tetapi kemudian karena Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dan Iwan mendesak, akhirnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membuat *cheque* tersebut dan ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa nilai nominalnya yang tertulis di *cheque* tersebut adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa akhirnya mau menandatangani *cheque* tersebut, karena Terdakwa mengatakan nanti sebelum tanggal 6 April 2021 akan ada dananya masuk ke rekening PT Daekyoung Plantec untuk pembayaran *invoice* tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui *cheque* tersebut dicairkan dari pihak KEB Hana Bank;
- Bahwa sebelum *cheque* tersebut jatuh tempo, konfirmasi, Saksi mengkonfirmasi kepada Muhamad Akhiro yang merupakan staf admin Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan supaya *cheque* tersebut jangan dulu dicairkan karena dari pemberi pekerjaan PT Hyunda belum melakukan pembayaran ke PT Daekyong;
- Bahwa sebelum *cheque* tersebut dicairkan, dari pihak Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan tidak ada konfirmasi ke Saksi;
- Bahwa setelah *cheque* tersebut ternyata tidak dapat dicairkan, Terdakwa mencicil pembayaran tagihan tersebut dan ditransfer ke rekening PT Pematang Jaya Makmur sebanyak 5 (lima) kali dengan total nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total sisa hutang *invoice* yang belum dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ada laporan terkait perkara ini, Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pembayaran tagihan dengan total pembayaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengembalian uang dari pihak PT Pematang Jaya Makmur terkait perkara ini;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengatakan bahwa saat pemeriksaan di Penyidik, Saksi mengatakan dana di rekening cukup;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan di nomor 18 yang menerangkan, "Bahwa awalnya saya memberikan *cheque* tersebut karena akan ada uang masuk dari PT lain dan saya memberikan *cheque* tersebut untuk pembayaran *invoice* yang telah diterima oleh PT Daekyoung Plantec untuk pembayaran kerja sama atau kontrak kerja antara PT Daekyoung Plantec dengan PT Pematang Jaya Makmur";
- Bahwa Saksi tahu Iwan Mustopa yang saat tanggal 22 Maret 2021 datang bersama Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;
- Bahwa saat itu Iwan Mustopa sambil menggebrak meja meminta jaminan berupa *cheque* kepada Terdakwa, karena posisinya saat itu ada di depan meja Saksi juga;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Muhamad Akhiro bahwa Direktur PT Pematang Jaya Makmur adalah Iwan Mustopa;
- Bahwa Iwan Mustopa saat itu sambil menggebrak meja Terdakwa mengatakan: "Tidak mau tahu, hari ini kami meminta jaminan berupa *cheque*". Karena saat itu posisi Terdakwa terdesak, maka Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membuat *cheque* tersebut dan ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah tahu bukti transfer/setoran bank tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa yang Saksi ketahui, bukti transfer/setoran tersebut setelah adanya laporan mengenai perkara ini dan Terdakwa atas perintah pengacara sebelumnya untuk membayar pelunasan atas *cheque* kosong tanggal 6 April 2021 tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa bukti transfer tanggal 24 Oktober 2022 tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) muncul, karena pada saat pembayaran *cheque* tertanggal 6 April 2021 tersebut, pihak Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara dicicil sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak diberikan keterangan untuk pelunasan *cheque* tanggal 6 April 2021 tersebut;
- Bahwa atas pembayaran *cheque* tanggal 6 April 2021 tersebut, saksi pernah mengkonfirmasi ke pihak PT Pematang Jaya Makmur, yakni ke Ismi dan Akhiro;
- Bahwa terkait kontrak perjanjian antara PT Daekyoung Plantec dengan PT Pematang Jaya Makmur ada uang muka yang sudah dibayarkan sebesar 20%;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, antara PT Daekyoung Plantec dengan PT Pematang Jaya Makmur ada beberapa kontrak kerja sama dan semua kontrak sudah lunas;
- Bahwa setahu Saksi, kontrak-kontrak tersebut lunas setelah ada penetapan Tersangka. Dari kontrak tersebut, pembayaran terakhir yang sudah dilakukan setahu Saksi tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa pada saat Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan datang menagih, sisa yang belum dibayar ± sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait *cheque* tanggal 6 April 2021 tersebut, Saksi pernah konfirmasi kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan agar tidak dicairkan dulu, tetapi jawaban Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan saat itu: "Ga bisa kaya begitu, Bu, soalnya bos Ibu janji-janji saja. Kalau tidak bisa dicairkan, saya mau lapor polisi saja";
- Bahwa 5 (lima) slip setoran/transfer ke rekening PT Pematang Jaya Makmur tersebut setahu Saksi tertanggal 12 April 2021. Tujuannya sebagai pengganti atas *cheque* tanggal 6 April 2021 yang ditolak oleh pihak bank;
- Bahwa setiap kali ada pembayaran/setoran ke rekening PT Pematang Jaya Makmur untuk segera dibayarkan, hal tersebut adalah atas perintah Terdakwa;
- Bahwa terkait kontrak Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project*, setahu Saksi sebelum tanggal 15 Juni 2022, sudah tidak ada lagi dengan PT Pematang Jaya Makmur, sudah tinggal kewajiban PT Daekyoung Plantec melakukan pembayaran;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Isabella Roselini binti Hidayat, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan sudah Saksi baca terlebih dahulu dan Saksi setuju dengan isinya. Setelah itu, Saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan maupun penekanan yang dilakukan Penyidik terhadap Saksi pada waktu meminta keterangan Saksi;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat *cheque* tertanggal 6 April 2021, Surat Penolakan Bank, Surat Perjanjian dan *invoice* bukti pengiriman uang yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat barang bukti tersebut di kantor Saksi, yaitu di PT Daekyoung Plantec;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf admin di perusahaan Terdakwa (i.c. PT Daekyoung Plantec);
- Bahwa setahu Saksi, yang menulis *cheque* tersebut adalah Dwi Sulastrri, yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait barang bukti *cheque*, slip setoran/transfer tersebut Saksi yang melakukan transaksi ke KEB Hana Bank;
- Bahwa setahu Saksi, pada tanggal 22 Maret 2021, Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan mendatangi Terdakwa di kantor Terdakwa untuk menagih. Setelah berdiskusi, Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan bersama temannya meminta jaminan berupa *cheque* dari Terdakwa. karena saat itu Terdakwa belum dapat melakukan pembayaran karena dana belum cukup, tetapi dari pihak Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan tidak mau tahu dan tetap meminta jaminan berupa *cheque*, karena kalau Terdakwa tidak mau mengeluarkan *cheque*, pihak Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan tidak mau pulang. Lalu karena terpaksa, akhirnya Terdakwa meminta Dwi Sulastrri agar dibuatkan *cheque* dan diberikan kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;
- Bahwa Saksi tahu akhirnya *cheque* tertanggal 6 April 2021 tersebut tidak dapat dicairkan setelah ada konfirmasi dari pihak KEB Hana Bank;
- Bahwa nilai kontrak kerja sama pihak Terdakwa dengan Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan sekira Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi atas 5 (lima) slip setoran/transfer tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) slip setoran/transfer tersebut ditujukan kepada perusahaan Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan, yaitu PT Pematang Jaya Makmur;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Dwi Sulastrri, karena saat pembuatan *cheque* tersebut, Saksi ada bersama Terdakwa dan Dwi Sulasri di kantor PT Daekyoung Plantec;
- Bahwa Saksi tahu kalau Dwi Sulastrri mengkonfirmasi kepada pihak Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan agar *cheque* tersebut tidak dicairkan dulu. Saksi tahu hal tersebut, karena pada saat Dwi Sulastrri mengkonfirmasi Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dan Mohamad Akhiro via telepon, ada di hadapan Saksi saat itu;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi Simon anak dari (alm.) Darwin**, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan sudah Saksi baca terlebih dahulu dan Saksi setuju dengan isinya. Setelah itu, Saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan maupun penekanan yang dilakukan Penyidik terhadap Saksi pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa terkait perkara ini, Saksi mengetahui tentang surat rencana perjanjian perdamaian;
- Bahwa di dalam surat perdamaian tersebut, dari pihak pelapor, yakni Mario diwakilkan oleh ayahnya, ada Terdakwa, dan beberapa orang mediator;
- Bahwa perdamaian tersebut setahu s ada kaitannya dengan *cheque* tersebut dan kontrak kerja sama Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project*;
- Bahwa surat perdamaian tersebut dibuat setelah adanya penetapan tersangka;
- Bahwa perdamaian tersebut atas inisiatif pengacara Terdakwa saat itu;
- Bahwa terkait isi surat perdamaian tersebut, ada pembayaran yang dilakukan Terdakwa ± sekitar Rp537.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut juga merupakan kewajiban PT Daekyoung Plantec yang belum dibayar atau pembayaran tersebut merupakan pelaksanaan isi perdamaian sekaligus kewajiban PT Daekyoung Plantec kepada PT Pematang Jaya Makmur yang belum lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang *cheque* tertanggal 6 April 2021 setelah adanya laporan dari Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. **Saksi Uun Fitriyani bin (alm.) Sawiri**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan sudah Saksi baca terlebih dahulu dan Saksi setuju dengan isinya. Setelah itu, Saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan maupun penekanan yang dilakukan Penyidik terhadap Saksi pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa terkait perkara ini, Saksi diberitahu dari bagian *teller* KEB Hana Bank tentang konfirmasi penolakan pencairan *cheque* tertanggal 6 April 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul *cheque* tersebut;
- Bahwa di KEB Hana Bank Cabang Cilegon, jabatan Saksi selaku *Brand Service Manager*;
- Bahwa Saksi bertugas di KEB Hana Bank Cabang Cilegon, di mana tempat *cheque* tersebut dicairkan;
- Bahwa waktu itu Saksi diberitahu oleh *teller* bahwa dana tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari *teller* bahwa yang membawa *cheque* tersebut adalah Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan pendapat **Ahli** yang terdapat dalam BA Penyidikan bernama **Prof. Dr. Kriswanto, S.H., S.E., M.H., M.M., M.A.P.**, yang mana di tingkat penyidikan Ahli tersebut memberikan pendapat dengan telah di bawah sumpah sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (Ahli) tanggal 9 Desember 2022, yang mana pendapat Ahli yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- Tindak pidana penipuan adalah suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan uang atau harta kekayaannya. Dasar hukumnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti dijelaskan kronologi terjadinya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pelapor Mario Ferdi dan Terlapor Younggeun Jang sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya Mario Ferdi selaku Direktur Utama PT Pematang Jaya Makmur dengan Younggeun Jang Direktur Utama PT Daekyoung Plantec melakukan perjanjian kontrak/perjanjian kerja berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 003/DK-PJM/FAB/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020, yang dibuat antara PT Pematang Jaya Makmur dengan PT Daekyoung Plantec, isinya adalah PT Pematang Jaya Makmur selaku pelaksana pekerjaan, yang mana berdasarkan Kontrak Kerja adalah membuat *dust casing* dan *frame* dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp1.954.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);
- b. PT Daekyoung Plantec bertugas atau berkewajiban sebagai pemberi pekerjaan pabrikan *dust casing* dan *frame*, yang mana dalam hal perjanjian pekerjaan tersebut Younggeun Jang selaku Direktur Utama PT Daekyoung Plantec memberikan *down payment* kepada PT Pematang Jaya Makmur sebesar 20% dari nilai kontrak;
- c. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai *progress* tiap bulannya yang mana pembayaran tersebut dibayarkan kepada PT Pematang Jaya Makmur dari PT Daekyoung Plantec setelah dilakukan pengecekan dan inspeksi oleh kedua belah pihak dan pihak dari PT Daekyoung Plantec akan membayarkan hasil pekerjaan sesuai dengan *invoice* yang diterima maksimal 1 (satu) bulan setelah *invoice* diterima setelah PT Pematang Jaya Makmur melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak tersebut PT Pematang Jaya Makmur melakukan penagihan dengan cara mengirimkan *invoice* kepada PT Daekyoung Plantec;
- d. Bahwa PT Daekyoung Plantec pernah menerima penagihan berupa *invoice* sebanyak 8 (delapan) kali dari PT Pematang Jaya Makmur dengan *invoice* masing-masing Nomor 009/Inv-daekyoung/VII/2020 penagihan *down payment* 20%, selanjutnya *Invoice* Nomor 012/inv-daekyoung/VIII/2020 dengan nilai Rp315.297.440,00, *Invoice* Nomor 37/inv-daekyoung/X/2020 dengan nilai Rp45.958.080,00, *Invoice* Nomor 53/inv-daekyoung/XI/2020 dengan nilai Rp248.079.840,00, *Invoice* Nomor 60/pjm-daekyoung/XII/2020 dengan nilai Rp307.431.418,00, *Invoice* Nomor 62/PJM-daekyoung/1/2021 dengan nilai 259.147.296,00, *Invoice* Nomor No: 53.a/PJM-daekyoung/II/2021, dengan nilai Rp154.572.342,00, *Invoice* Nomor 53/PJM-daekyoung/11/2021, dengan nilai Rp229.790.400,00 dengan nilai total keseluruhan *invoice* sebesar Rp1.951.076.816,00;
- e. Bahwa terhadap *Invoice* Nomor 62/PJM-daekyoung/1/2021, dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp259.147.296 sudah dibayarkan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Terlapor bayarkan menggunakan cek dengan Nomor CBA 699928, tanggal 6 April 2021 uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- f. Bahwa Terlapor mengetahui pada saat memberikan cek dengan Nomor CBA 699928, tanggal 6 April 2021 uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak ada uang/saldo di dalamnya;
- g. Setelah cek tersebut dibawa oleh Pelapor ke bank, namun pihak bank mengeluarkan (SKP) Surat Keterangan Penolakan;
- h. Bahwa sesuai dengan *invoice* yang telah diterima oleh PT Daekyoung Plantec, ada kekurangan pembayaran atau sisa terhadap pekerjaan pembuatan *dust cashing* sebesar Rp837.477.096 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah);
- i. Bahwa terhadap cek yang Terlapor berikan kepada Mario Ferdi, pihak dari PT Daekyoung Plantec telah membayar kepada PT Pematang Jaya Makmur sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ada pun pembayaran tersebut dilakukan secara transfer melalui Bank Woori kepada Bank BNI pada tanggal 24 Oktober 2022;

terkait dengan hal-hal tersebut:

- Menurut pendapat Ahli, Younggeun Jang selaku Direktur PT Daekyoung Plantec dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum (pidana) karena telah melakukan penipuan terhadap Mario Ferdi Direktur dari PT Pematang Jaya Makmur dengan cara memberikan cek kosong sebagai pelunasan hutang-hutangnya, padahal Younggeun Jang mengetahui bahwa cek yang ia berikan kepada Mario Ferdi tersebut adalah kosong, artinya Younggeun Jang sejak awal telah ada maksud atau niat (*mens rea*) untuk melakukan tipu muslihat guna menghapuskan hutang-hutangnya (tagihan/*invoice*) kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;
- Cek adalah merupakan surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, namun jika cek yang diberikan oleh Younggeun Jang kepada Mario Ferdi tersebut adalah cek kosong, maka Younggeun Jang telah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa jelas hal tersebut merupakan perbuatan pidana penipuan dengan menggunakan tipu muslihat untuk menghapuskan hutang-hutangnya Younggeun Jang kepada Mario Ferdi;
- Bahwa Younggeun Jang telah melakukan tindakan penipuan dengan cara menyerahkan cek kosong kepada Mario Ferdi dan dia harus bertanggung jawab;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penanganan perkara *a quo* sebaiknya didahului dengan perdamaian oleh para pihak dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengingat kasus ini masuk dalam katagori Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, artinya dapat dilakukan *RJ* terlebih dahulu;
 - Bahwa Younggeun Jang dengan jelas dan nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri dengan cara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan menyerahkan cek kosong kepada Pelapor guna menjadikan hutang hutangnya hapus;
 - Bahwa cek adalah surat yang dikeluarkan oleh bank dan dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank tersebut, baik atas namanya atau atas unjuk, yang mana jumlah uang yang dapat ditarik tergantung pada jumlah nominal yang tertulis atau tertera dalam cek dan nasabah harus memiliki rekening giro terlebih dahulu di bank tersebut;
 - Bahwa ada pun jenis-jenis cek terdiri dari:
 - 1) Cek Atas Nama (*aan order*) yaitu cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank tertarik akan melakukan pembayaran hanya kepada atas nama yang tertera dalam cek tersebut;
 - 2) Cek Atas Unjuk (*aan tonder*) yaitu cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana, bank tertarik akan membayarkan dana kepada siapa saja yang membawa cek dan mengajukan kepada Bank;
 - 3) Cek Silang yaitu cek yang memiliki tanda silang bagian pojok kiri atas yang menunjukkan agar fungsi cek yang semula tunai menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan;
 - 4) Cek Mundur yaitu Cek yang diberikan tanggal mundur dari tanggal sekarang;
 - 5) Cek Kosong yaitu cek yang dananya tidak tersedia di rekening giro;
 - Bahwa cek yang diserahkan dalam keadaan kosong bisa dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan **Ahli bernama Dr. Alfitra, S.H., M.H.**, yang di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa konsepsi ilmu hukum pidana tentang penipuan sebagaimana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada 4 (empat) modus

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operandi atau cara menggerakkan, yaitu menggunakan tipu muslihat, rangkaian kata bohong, kedudukan atau keadaan palsu, nama palsu. Soal kepalsuan tersebut harus terbukti ada pada saat perbuatan menggerakkan dilakukan;

- Bahwa tindak pidana penipuan adalah delik materiil, karena akibat dari perbuatan menggerakkan menjadi syarat satu-satunya untuk dapat dikatakan sebagai delik selesai. Ada 3 (tiga) akibat yang harus timbul secara alternatif, pertama orang menyerahkan barang, kedua orang membuat utang, ketiga orang menghapus piutang. Salah satu akibat ini harus ditimbulkan langsung dari penggunaan salah satu upaya menggerakkan;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang harus terpenuhi sehingga pelakunya dapat dihukum, adalah pertama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, kedua modus operandi atau cara menggerakkan yaitu menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, atau kedudukan atau keadaan palsu atau nama palsu, ketiga, pelaku bertujuan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;
- Bahwa unsur membujuk menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong atau kedudukan atau keadaan palsu atau nama palsu serta melawan hukum itulah yang menjadi delik inti untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori tindak pidana penipuan;
- Bahwa dalam hukum pidana dikenal unsur maksimum 4 (empat) dan unsur minimum 3 (tiga) untuk dapat dipidananya seseorang. Kalau hanya 2 (dua) unsur saja, maka seseorang harus dibebaskan dari hukuman sesuai dalam Pasal 191 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa sepanjang perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan jika dihubungkan dengan *mens rea* dan *actus reus*, kecuali orang-orang di luar yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa dalam Hukum Pidana Indonesia atau *civil law*, unsur *mens rea* dan *actus reus* harus terpenuhi kedua-duanya, yang mana dikenal dengan teori dualistik dan bukan monolistik. Ini berbeda dengan sistem *common law*, salah satu unsur terpenuhi maka dapat dipidana;
- Bahwa pada umumnya seseorang dalam melakukan penipuan dapat melalui lisan yang disampaikan kepada calon Korban, tetapi yang lebih modern melalui media sosial dan internet;
- Bahwa setahu Ahli, sejauh objek tersebut dapat mempengaruhi seseorang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan atau alat yang digunakan tentu dapat berpengaruh dan orang tersebut tergerak untuk berbuat atau tidak berbuat untuk melakukan penipuan;

- Bahwa menurut Ahli, cek kosong tersebut dapat diartikan sebagai cek yang isinya tidak dapat dicairkan dengan alasan pencairan tidak diizinkan bank, karena isi saldo tidak cukup atau isi saldo memang kosong sama sekali atau rekening tersebut sudah tidak berlaku;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika terhadap kasus cek kosong dimasukkan ke dalam kategori hukum perdata adalah sebagai kegagalan pembayaran uang, sehingga berakibat hukum cek kosong digugat ke pengadilan sebagai gugatan wanprestasi atau ingkar janji, tetapi jika pada saat sebelum pencairan cek dilakukan, ternyata pemberi cek memperingatkan kepada penerima cek agar jangan dulu dicairkan karena uang/dana tidak cukup, ini menjadi alasan pemaaf dan pemberi cek tidak dapat dipidana dan menurut Ahli, pemberian cek kosong tidak serta merta menjadi pidana apabila pemberian cek kosong tersebut digunakan sebagai cara untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang kepada pemberi cek dan dari awal pemberi cek tahu kalau cek yang diberikan itu memang kosong;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, itu bukan pidana penipuan, karena jika seseorang yang dalam kasus ini orang yang sudah diberitahu bahwa cek tersebut belum cukup dananya tapi tetap saja dicairkan di bank, maka itu adalah bentuk alasan pemaaf dalam hukum pidana, jika dalam hukum perdata bisa dikatakan sebagai wanprestasi, terlebih lagi alasan penolakan pencairan cek oleh bank adalah karena dana rekeningnya tidak cukup, artinya uang ada dalam rekening tersebut tapi dalam artian rekening tersebut aktif, sehingga menunggu uang masuk baik dari orang lain maupun pemilik rekening, artinya penolakannya hanya karena dananya kurang/tidak cukup;
- Bahwa menurut Ahli, kejahatan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana penipuan atau kejahatan terhadap harta benda tentu harus ada kerugian materiil yang diderita oleh korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu masih berstatus sebagai Tersangka sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu di tingkat penyidikan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sudah sebagaimana adanya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Terdakwa sudah membacanya terlebih dahulu dan Terdakwa setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan, penekanan maupun intimidasi dari Penyidik terhadap Terdakwa pada waktu Penyidik meminta keterangan Terdakwa;
- Bahwa terkait perkara ini, ada kerja sama antara Terdakwa dengan perusahaan Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan yang bernama PT Pematang Jaya Makmur;
- Bahwa ada 6 (enam) kontrak kerja sama antara PT Daekyoung Plantec dengan PT Pematang Jaya Makmur;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dan mengetahui barang bukti berupa *cheque* tertanggal 6 April 2021 dan benar Terdakwa yang bertanda tangan di *cheque* tersebut;
- Bahwa kontrak kerja sama yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah kontrak kerja sama Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* antara PT Daekyoung Plantec dengan PT Pematang Jaya Makmur;
- Bahwa *cheque* tertanggal 6 April 2021 yang tertulis nominalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah untuk pembayaran kontrak Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* yang diminta oleh Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada waktu Terdakwa memberikan *cheque* tersebut, tidak ada uangnya. Pada waktu pemberian *cheque* tersebut, uang tidak cukup di rekening;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada waktu dicairkan, *cheque* tersebut tidak ada uangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah memberi tahu Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan waktu itu bahwa memang uang tidak ada, karena belum dibayar oleh pemberi pekerjaan kepada PT Daekyoung Plantec;
- Bahwa dari nominal *cheque* tanggal 6 April 2021 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, sudah Terdakwa bayar;
- Bahwa alasan atau tujuan Terdakwa mengeluarkan *cheque* tersebut tetapi Terdakwa tahu uangnya tidak ada di rekening, karena atas permintaan Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dan perkiraan Terdakwa waktu itu sebelum tanggal *cheque* tersebut dicairkan, akan ada uang masuk ke rekening PT Daekyoung Plantec dari PT Hyundai sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal cukup untuk membayar *cheque* tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, *cheque* tersebut dibuat pada tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa menulis *cheque* tersebut tanggal 6 April 2021, karena pada

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu perkiraan Terdakwa, sebelum tanggal 6 April 2021 untuk pencairan *cheque*, akan ada uang masuk 2 (dua) kali, tetapi ternyata uang masuk sekitar tanggal 20 April 2021 dari Korea dan Krakatau Posco;

- Bahwa Terdakwa akhirnya membayar *cheque* tanggal 6 April 2021 tersebut dalam selang waktu 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa Terdakwa yang menulis nominal uang di *cheque* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai bukti slip setoran/transfer ke rekening atas nama PT Pematang Jaya Makmur sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa pernah mentransfer sebanyak 5 (lima) kali ke rekening PT Pematang Jaya Makmur dengan total keseluruhan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selang waktu 6 (enam) hari setelah *cheque* tersebut tidak dapat dicairkan;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka terkait perkara ini pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa setelah penetapan Tersangka, Terdakwa melakukan pembayaran lagi ke PT Pematang Jaya Makmur terkait *cheque* kosong tersebut dengan cara transfer sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah pengacara Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa yang datang menagih ke kantor Terdakwa waktu itu adalah Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dan orang bernama Iwan. Mereka menagih proyek Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* tersebut pada bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa pada waktu itu di kantor Terdakwa pada waktu Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan datang menagih, ada Dwi Sulastri dan Isabella;
- Bahwa Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dan Iwan pada waktu itu sambil marah-marah minta jaminan pembayaran berupa *cheque* dan mobil sebagai jaminan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya tidak ada atau belum cukup;
- Bahwa setelah *cheque* dikeluarkan, sebelum tanggal pencairan, Terdakwa pernah melalui Dwi Sulastri agar menghubungi Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan agar cek tersebut jangan dulu dicairkan karena dana belum ada;
- Bahwa Dwi Sulastri menghubungi Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan atas inisiatif Terdakwa;
- Bahwa di awal kontrak Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project*, Terdakwa sudah membayar *down payment* sebesar 20%;
- Bahwa untuk kontrak kerja sama Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* ini, sudah lunas dibayar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cek KEB Hana dengan Nomor Cek CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari KEB Hana Bank tertanggal

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-4-2021;

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor 003/DK-PJM/fab/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pekerjaan Fabrikasi *Dust Casing* dan *Frame* antara PT Pematang Jaya Makmur dengan PT Daekyoung Plantec;
- Uang tunai sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan;
2. Bahwa Terdakwa yang adalah warga Negara Korea (*South*) adalah Direktur PT Daekyoung Plantec;
3. Bahwa PT Daekyoung Plantec bekerja sama dengan PT Pematang Jaya Makmur dalam pekerjaan pembuatan *dust casing* dan *frame*, di mana PT Daekyoung Plantec sebagai pemberi kerja dan PT Pematang Jaya Makmur sebagai penerima kerja;
4. Bahwa kerja sama antara PT Daekyoung Plantec dengan PT Pematang Jaya Makmur tersebut dituangkan dalam Kontrak Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* Nomor 003/DK-PJM/Fab/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020, dengan kesepakatan nilai pekerjaan Rp1.954.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);
5. Bahwa sebagai PT Daekyoung Plantec sebagai pemberi kerja Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* wajib memberikan pembayaran pekerjaan kepada PT Pematang Jaya Makmur, sedangkan PT Pematang Jaya Makmur sebagai penerima kerja Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* wajib menyerahkan pekerjaan kepada PT Daekyoung Plantec setelah dilakukan inspeksi/pemeriksaan bersama hasil pekerjaan Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* antara PT Daekyoung Plantec dengan PT Pematang Jaya Makmur;
6. Bahwa sistem pembayaran pekerjaan Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* adalah dengan PT Daekyoung Plantec awalnya memberikan *down payment* sebesar 20% dari total nilai pekerjaan yang disepakati, sedangkan sisanya akan dibayar sesuai *progress* setiap bulan dengan cara PT Pematang Jaya Makmur mengirimkan *invoice* atau tagihan kepada PT Daekyoung Plantec;
7. Bahwa PT Pematang Jaya Makmur sudah menyelesaikan semua pekerjaan sebagaimana yang disepakati antara PT Daekyoung Plantec dengan PT Pematang Jaya Makmur sebagaimana terdapat dalam Kontrak Fabrikasi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dust Casing & Frame - HMMI Project Nomor 003/DK-PJM/Fab/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020 dan PT Pematang Jaya Makmur mengirimkan *invoice* kepada PT Daekyoung Plantec berupa:

- *Invoice* pertama penagihan DP Nomor 009/inv-DAEKYOUNG/VII/2020, tanggal 6 Juli tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp390.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- *Invoice* kedua penagihan pekerjaan sesuai *progress* 20,17% Nomor 012/inv-DAEKYOUNG/VIII/2020, tanggal 3 Agustus tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp315.297.440,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh empat ratus empat puluh rupiah);
- *Invoice* ketiga penagihan pekerjaan sesuai *progress* 23,07% Nomor 037/inv-DAEKYOUNG/X/2020, tanggal 5 Oktober tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp45.958.080,00 (empat puluh lima juta rupiah sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
- *Invoice* keempat penagihan pekerjaan sesuai *progress* 38,94% Nomor 53/inv-DAEKYOUNG/XI/2020, tanggal 6 November tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp248.079.840,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- *Invoice* kelima penagihan pekerjaan sesuai *progress* 57,15 % Nomor 60/inv-DAEKYOUNG/XII/2020, tanggal 2 Desember tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp284.658.720,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- *Invoice* keenam penagihan pekerjaan sesuai *progress* 72,5% Nomor 62/PJM-DAEKYOUNG/II/2021, tanggal 4 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp239.951.200,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- *Invoice* ketujuh penagihan pekerjaan sesuai *progress* 87,5% Nomor 53/pjm-DAEKYOUNG/II/2021, tanggal 3 Februari tahun 2021, dengan nilai sebesar Rp234.480.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- *Invoice* kedelapan penagihan pekerjaan sesuai *progress* 97,59% Nomor 53a/PJM-DAEKYEONG/II/21, tanggal 3 Februari 2021, dengan nilai sebesar Rp157.726.880,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- *Invoice* kesembilan penagihan pekerjaan sesuai *progress* 100% Nomor 63/PJM-DAEKYOUNG/II/2021, tanggal 13 Maret 2021, nilai sebesar Rp37.047.840,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

8. Bahwa meskipun PT Pematang Jaya Makmur sudah menyelesaikan semua

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang diwajibkan dalam Kontrak Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* Nomor 003/DK-PJM/Fab/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020, ternyata PT Daekyoung Plantec baru melaksanakan sebagian dari kewajibannya untuk membayar *invoice-invoice* yang diterbitkan oleh PT Pematang Jaya Makmur, sehingga masih ada sisa kewajiban PT Daekyoung Plantec untuk membayar pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT Pematang Jaya Makmur;

9. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan (Direktur PT Pematang Jaya Makmur) bersama dengan orang bernama Iwan Mustopa mendatangi Terdakwa (*i.c.* Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su) selaku Direktur PT Daekyoung Plantec di kantor PT Daekyoung Plantec melakukan penagihan pembayaran pekerjaan Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* yang telah diselesaikan oleh PT Pematang Jaya Makmur, tetapi Terdakwa memberitahukan Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dan Iwan Mustopa bahwa dana dari pemberi kerja dalam hal ini PT Hyundai belum turun, sehingga Terdakwa belum mempunyai cukup dana untuk membayar pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh PT Pematang Jaya Makmur;
10. Bahwa karena didesak oleh Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dan Iwan Mustopa, kemudian Terdakwa memerintahkan Dwi Sulastri binti Parno untuk membuat *cheque* pada tanggal 22 Maret 2021 dan Dwi Sulastri binti Parno menulis di *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec tersebut nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan di tanggal 6 April 2021, kemudian Terdakwa menandatangani *cheque* tersebut, lalu pada tanggal 22 Maret 2021 tersebut, Terdakwa menyerahkan *cheque* tersebut kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;
11. Bahwa Terdakwa berani memberikan *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut karena dalam pikiran Terdakwa akan ada uang masuk ke PT Daekyoung Plantec dari perusahaan lain;
12. Bahwa pada tanggal 9 April 2021, Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan datang ke kantor KEB Hana Bank Cabang Cilegon untuk mencairkan *cheque* yang diberikan oleh Terdakwa, tetapi *teller* KEB Hana Bank Cabang Cilegon menyatakan bahwa tidak tersedia cukup saldo untuk pencairan *cheque* yang dibawa oleh Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan tersebut;
13. Bahwa sebelum Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan mencairkan *cheque* tersebut, Terdakwa berinisiatif memerintahkan Dwi Sulastri binti Parno untuk

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan agar Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan jangan dulu mencairkan *cheque* yang diberikan Terdakwa karena belum tersedia cukup dana;

14. Bahwa mengingat *cheque* yang diberikan Terdakwa tidak dapat dicairkan oleh Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan karena tidak tersedia cukup saldo di rekening Terdakwa atau PT Daekyoung Plantec, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak 5 (lima) kali ke rekening PT Pematang Jaya Makmur dengan total keseluruhan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah adanya 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari KEB Hana Bank tertanggal 9-4-2021, tetapi Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan tidak mengetahui uang yang masuk secara bertahap ke rekening PT Pematang Jaya Makmur sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, karena Terdakwa tidak memberikan penjelasan uang tersebut uang apa;
15. Bahwa saat ini, semua nilai kontrak kerja sama antara PT Daekyoung Plantec dengan PT Pematang Jaya Makmur sudah lunas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif yang mengandung sanksi pidana, yang mana dalam perkembangan hukum dewasa ini, subjek yang diduga melakukan tindak pidana bukan hanya orang dalam pengertian manusia alamiah saja, tetapi korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum juga dapat dijadikan sebagai subjek untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang terjadi;

Bahwa *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2905/PDM/12/2023, tanggal 12 Desember 2023 adalah seorang manusia bernama Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Bahwa pokok permasalahan sederhana dalam perkara ini adalah Terdakwa memberikan *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan padahal Terdakwa mengetahui bahwa ketika Terdakwa memberikan *cheque* tersebut, belum ada atau tidak ada dana tersedia untuk pencairan *cheque* dimaksud;

Bahwa *cheque* merupakan surat atau warkat (dokumen) yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa hanya orang yang merupakan nasabah bank yang menerbitkan *cheque* yang dapat memegang *cheque* untuk kemudian *cheque* itu dapat diberikan kepada orang lain sebagai alat pembayaran. Dengan demikian, *cheque* merupakan surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai. Berarti, ketika seseorang memberikan *cheque* kepada orang lain, orang tersebut telah memberikan alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, atau dapat dikatakan bahwa *cheque* dengan nominal tertentu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



yang tertulis di dalamnya menunjukkan bahwa selemba *cheque* mempunyai nilai;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan bahwa *cheque* merupakan warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawanya, dengan demikian *cheque* pada pokoknya sama dengan bentuk wesel, yaitu suatu perintah membayar suatu (*betalingsopdracht*) dan bukan kesanggupan membayar untuk (*betalingsbelofte*). *Cheque* yang termasuk surat yang mempunyai nilai (*papieren van waarde*) merupakan surat yang pemilikannya diperlukan untuk dapat melaksanakan hak yang ada di dalamnya atau melekat dengan hak yang bersangkutan. Artinya, orang yang mempunyai *cheque* yang menuliskan sejumlah nominal di dalam *cheque* bersangkutan, di samping sebagai nasabah dari bank yang memelihara rekening, orang tersebut juga harus menjamin bahwa nilai nominal yang tertulis di dalam *cheque* tersebut ada di dalam rekening pada waktu terjadinya penarikan;

Bahwa fakta *in casu* membuktikan bahwa meskipun Terdakwa merupakan nasabah KEB Hana Bank Cabang Cilegon, tetapi ketika Terdakwa memberikan *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan, ternyata pada waktu terjadinya penarikan *cheque* yang dilakukan Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan di KEB Hana Bank Cabang Cilegon, uang sebagaimana dimaksud dalam *cheque* tersebut tidak tersedia di rekening Terdakwa. Artinya dalam hal ini terdapat kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ketidaksesuaian antara nominal yang ditulis oleh Terdakwa dalam *cheque* dengan kenyataan yang terjadi;

Bahwa sebagaimana tujuan dari *cheque* yang merupakan *papieren van waarde* sebagai salah satu alat pembayaran, memperhatikan latar belakang terbitnya *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tujuan dari pemberian *cheque* tersebut dari Terdakwa kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan adalah untuk membayar utang PT Daekyoung Plantec kepada PT Pematang Jaya Makmur terkait pelaksanaan Kontrak Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* Nomor 003/DK-PJM/Fab/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020. Dengan penyerahan *cheque* tersebut dari Terdakwa kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan, dengan memperhatikan fungsi dari *cheque*, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya adalah untuk menghapuskan utang PT Daekyoung Plantec kepada PT Pematang Jaya Makmur dari sisi PT Daekyoung Plantec, sedangkan dari sisi PT Pematang Jaya Makmur adalah untuk menghapuskan piutang PT Pematang Jaya Makmur terhadap PT Daekyoung Plantec;

Bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya dan keterangan beberapa orang Saksi di persidangan menerangkan bahwa diserahkannya *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan adalah karena Terdakwa ditekan oleh Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan walaupun Terdakwa sudah mengatakan kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan bahwa belum tersedia dana yang cukup untuk *cheque* dimaksud, kenyataannya Terdakwa merupakan subjek yang sudah dewasa dan cakap di hadapan hukum dan tidak terbukti adanya suatu kondisi terhadap Terdakwa yang mengancam Terdakwa dari sisi kehormatan, kesusilaan atau harta benda Terdakwa yang mengakibatkan guncangan jiwa yang hebat pada diri Terdakwa, dalam artian, meskipun dalam tekanan, juga memperhatikan tempat Terdakwa menyerahkan *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah di kantor Terdakwa, tentunya tersedia ruang dan kesempatan yang cukup besar dan luas bagi Terdakwa untuk menolak permintaan Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan yang meminta Terdakwa menyerahkan *cheque* sebagai jaminan pembayaran utang PT Daekyoung Plantec kepada PT Pematang Jaya Makmur, apalagi dalam kondisi Terdakwa sangat menyadari bahwa jumlah uang di rekening Terdakwa tidak tersedia atau belum tersedia guna membayar penarikan *cheque* yang diberikan Terdakwa kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;

Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti bahwa *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang tidak dapat dicairkan pada waktu penarikan merupakan cara berupa kebohongan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghapuskan piutang PT Pematang Jaya Makmur terhadap PT Daekyoung Plantec;

Bahwa mengenai frasa anasir "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" menunjukkan adanya keinginan atau motivasi dari diri seseorang yang melakukan kebohongan untuk menghapuskan piutang, keinginan dan motivasi mana berada dalam benak pikiran orang yang bersangkutan. Artinya, tidak perlu harus terbukti pada kenyataan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keuntungan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan kebohongan untuk tujuan sebagaimana tersebut. Ukuran dari maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam unsur ini sebenarnya sudah tampak dari tindakan kebohongan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini untuk menghapuskan sebuah piutang, tindakan kebohongan mana sebenarnya telah bersifat melawan hukum apalagi ketika ditujukan untuk menghapuskan sebuah piutang dari pihak lain terhadap orang tersebut, hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian atau potensi kerugian yang dapat diberikan nilai ekonomis terhadapnya. Sehubungan dengan pemahaman tersebut, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ditujukan untuk menghapuskan piutang PT Pematang Jaya Makmur terhadap PT Daekyoung Plantec, sedangkan Terdakwa merupakan Direktur PT Daekyoung Plantec dan Terdakwa menyadari betul bahwa tidak ada uang atau belum ada uang di dalam rekening Terdakwa atau rekening PT Daekyoung Plantec untuk membayar penarikan *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec yang akan dilakukan oleh Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dari pihak PT Pematang Jaya Makmur, tentunya anasir "menguntungkan" dalam unsur ini menunjuk kepada "menguntungkan diri sendiri", yakni diri pribadi Terdakwa atau PT Daekyoung Plantec yang Terdakwa pimpin, dengan gradasi kesengajaan dalam bentuk kesadaran secara keinsyafan kepastian dalam pemenuhan anasir unsur "dengan maksud" dalam artian bahwa Terdakwa menyadari dan memahami sepenuhnya dalam sebuah ruang kepastian bahwa *cheque* yang diberikan Terdakwa kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan tidak akan bisa dicairkan oleh Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan dengan sebab sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* pledoi Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Nomor 051/Pleidoi/EHP/III/24, tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi mengingat fakta *in casu* bahwa semua kewajiban kontrak kerja PT Daekyoung Plantec kepada PT Pematang Jaya Makmur sudah lunas dan Terdakwa juga sudah membayar lunas dengan cara transfer secara bertahap uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec yang tidak dapat dicairkan, meskipun Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan tidak mengetahui uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening PT Pematang Jaya Makmur adalah uang apa, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa sudah mewujudkan restorasi terhadap kerugian PT Pematang Jaya Makmur, sehingga dengan mengacu kepada salah satu tujuan hukum yaitu untuk keadilan dan kemanfaatan, kepada Terdakwa layak untuk diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar *cheque* KEB Hana dengan Nomor Cek CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari KEB Hana Bank tertanggal 9 - 4 - 2021;

oleh karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dilampirkan dalam berkas perkara. Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor 003/DK-PJM/fab/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang pekerjaan Fabrikasi *Dust Casing* dan *Frame* antara PT Pematang Jaya Makmur dengan PT Daekyoung Plantec;
- Uang tunai sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membuat kepercayaan masyarakat dalam penggunaan *cheque* sebagai alat pembayaran berkurang yang dapat juga mempengaruhi reputasi bank yang nasabahnya menerbitkan *cheque* kosong karena bank yang bersangkutan dianggap tidak profesional dan tidak terpercaya;

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa telah melunasi seluruh utangnya kepada PT Pematang Jaya Makmur**, termasuk melunasi pembayaran dalam *cheque* KEB Hana dengan Nomor Cek CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dengan demikian, **restorasi telah terjadi dalam perkara ini** dengan PT Pematang Jaya Makmur telah menerima apa yang menjadi haknya;
- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Usaha Terdakwa menyerap tenaga kerja yang membantu Pemerintah Republik Indonesia mengurangi tingkat pengangguran;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa: **YOUNGGEUN JANG anak dari JHANG YANG SU** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *cheque* KEB Hana dengan Nomor Cek CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari KEB Hana Bank tertanggal 9 - 4 - 2021;

agar dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor 003/DK-PJM/fab/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang pekerjaan Fabrikasi Dust Casing dan Frame antara PT Pematang Jaya Makmur dengan PT Daekyoung Plantec;

- Uang tunai sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

agar dikembalikan kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H. dan Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Naomi Amanda Nawita H, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hasmy, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H., M.H.